



P U T U S A N

Nomor 1271/Pid.B/ 2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Sasan Chanadi;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 28 November 1969
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Rancasari Rt.01/04 Kel. Rancabungur Kab. Bogor Jawa Barat;
7. Agama Islam : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Herindo Adikarya Jaya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 s/d 06 September 2019;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku penuntut umum sejak tanggal 07 September 2019 s/d 16 Oktober 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 s/d 02 Nopember 2019.
- Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR. Januar Agung Saputera, SH.MM.,MH., Msi., CLA., Yuniar Achdiatun, SH., Djoko Trenggono, SH, Pelipus Benitius Daga, S.H., Advokat pada kantor hukum Januar Saputera & Associates, Advokad , berkantor di Villa Bogor Indah Blok E-3 No. 3A/4 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2019 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 2392 /SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1271/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1271/Pid/2019/PN Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan melanggar pasal 372 KUHP Jo. 64 KUHP sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **SASAN CHANADI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SASAN CHANADI**, berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar audit daftar gaji yang digelapkan;
 - 2) 1 (satu) lembar audit pengajuan dan pembayaran gaji;
 - 3) 7 (tujuh) bundel dokumen berisi :
 - 1 (satu) bundel dokumen bulan Januari 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar report payroll pengajuan gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar payroll pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 53 (lima puluh tiga) struk setor tunai di Bank Permata.
 - 1 (satu) bundel dokumen bulan Februari 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 53 (lima puluh tiga) struk setor tunai di Bank Permata.

Halaman 2 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



- 1 (satu) bundel dokumen bulan Maret 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 2 (dua) lembar fotocopy cek;
 - 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar bukti kas besar keluar;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji;
 - 43 (empat puluh tiga) struk setor tunai.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan April 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar kuitansi;
 - 41 (empat puluh satu) struk bukti setor tunai pembayaran gaji karyawan.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Mei 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 2 (dua) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 3 (tiga) lembar bukti kas besar keluar;
 - 41 (empat puluh satu) lembar bukti setor tunai pembayaran gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juni 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan pembayaran gaji karyawan;
 - 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar bukti kas besar keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 42 (empat puluh dua) struk setor tunai pembayaran gaji karyawan.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji secara kas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar setor gaji;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayaran gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 1 (satu) lembar setor gaji;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayaran gaji.
- 4) 1 (satu) lembar audit daftar gaji yang digelapkan;
- 5) 1 (satu) lembar audit pengajuan dan pembayaran gaji karyawan;
- 6) 14 (empat belas) bundel lembaran dokumen dari bulan November 2017 s/d Desember 2018, masing-masing :
 - 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan November 2017 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar corat-corek total gaji;
 - 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek.
 - 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan Desember 2017 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar hitung-hitungan payroll gaji;
 - 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar bukti setor tunai;
 - 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan Januari 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar tarik tunai pembayaran gaji.
 - 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan Februari 2018 yang berisi :

Halaman 4 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
- 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
- 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek;
- 1 (satu) lembar struk tarik tunai;
- 1 (satu) lembar rekening koran.
- 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan Maret 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) struk transaksi.
- 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan April 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (dua) lembar fotocopy cek.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Mei 2018 yang berisi :
 - 4 (empat) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (dua) lembar fotocopy cek;
 - 5 (lima) kuitansi pembayaran gaji;
 - 1 (satu) lembar setor gaji;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar struk pembayaran gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juni 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (dua) lembar fotocopy cek;
 - 7 (tujuh) kuitansi pembayaran gaji;
 - 34 (tiga puluh empat) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 12 (dua belas) kuitansi pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 34 (tiga puluh empat) lembar struk pembayaran gaji.

Halaman 5 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen bulan Agustus 2018 yang berisi :
 - 4 (empat) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 10 (sepuluh) lembar kuitansi;
 - 34 (tiga puluh empat) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan September 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran gaji;
 - 40 (empat puluh) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Oktober 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi bayar gaji;
 - 43 (empat puluh tiga) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan November 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar total payroll;
 - 2 (dua) lembar kuitansi
 - 43 (empat puluh tiga) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Desember 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar kuitansi;
 - 44 (empat puluh empat) lembar struk setor gaji.

Dikembalikan kepada saudara Herynan Rimba;

7) 5 (lima) buah buku tabungan BCA norek : 4070317163 atas nama

Halaman 6 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SASAN CHANADI berikut ATM;

- 8) 1 (satu) buah buku tabungan Artha Graha dengan norek : 1074626706 atas nama SASAN CHANADI berikut ATM.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 9) 1 (satu) pcs sweater warna hijau merk Cardinal Casual;

- 10) 1 (satu) pcs akos warna loreng abu-abu, coklat, kuning dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 11) Uang tunai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Herynan Rimba;

- 12) 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik, Nopol F-1284-FA, STNK dan BPKB a.n. SASAN CHANADI serta 1 (satu) buah kunci asli kendaraan tersebut.

Dikembalikan kepada saksi Herynan Rimba;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permulaan secara tertulis dari terdakwa yang disampaikan di persidangan tanggal 18 Desember 2019, yang pada pokoknya terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa menyesal dan mohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan ini ditemukan karena Terdakwa mengaku kepada atasan dengan maksud untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dengan 7 orang keponakan yang masih sekolah dan kuliah;

Mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang sebagaimana tersebut dalam Nota Pembelaan tertanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) batal demi hukum karena selama penyidikan tidak pernah didampingi Penasihat Hukum.
- Bahwa keterangan saksi Herynan Rimba yang diberikan dihadapan persidangan dan dihadapan Penyidik tidak sesuai;
- Bahwa kualifikasi saksi Steven Chandra sebagai pemeriksa keuangan/auditor patut diragukan karena posisinya sebagai marketing dan IT;
- Bahwa keterangan saksi Susiana Megawati dan saksi Kevin yang tidak mampu menunjukan bagian belakang lembar cek yang ditandatangani;
- Bahwa keterangan Djohan Rimba yang tidak mempersoalkan gajinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan persoalan dengan saksi Herynan Rimba;
- Akhirnya mohon dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :_

Primair:

Bahwa ia, Terdakwa SASAN CHANADI pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di PT. Herindo Adikarya Jaya yang berada di Ruko Galeri Niaga Mediterania II Blok L No.1 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SASAN CHANADI adalah karyawan PT. Herindo Adikarya Jaya bagian keuangan sejak tahun 2013 yang bertugas mengurus keuangan perusahaan dan termasuk melakukan pembayaran gaji karyawan dan terdakwa bekerja di PT. Herindo Adikarya Jaya mendapat upah atau gaji sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa Standart Operasional Prosedur (SOP) pembayaran gaji karyawan di PT. Herindo Adikarya Jaya adalah pertama bagian keuangan yaitu terdakwa membuat Payrool//Daftar gaji karyawan yang diajukan kemudian pengajuan tersebut diajukan oleh terdakwa ke Direktur Utama yakni saksi HERYNAN RIMBA kemudian setelah

Halaman 8 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



diperiksa lalu bagian keuangan / terdakwa menerbitkan cek sebesar yang diajukan ke saksi HERYNAN RIMBA kemudian cek di diserahkan kepada HERYNAN RIMBA untuk ditanda tangani kemudian cek tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa kemudian terdakwa mencairkan cek tersebut lalu uang pencairannya disetorkan ke Bank Permata untuk dilakukan pentransferan/penyetoran ke masing masing rekening karyawan di Bank Permata kemudian setelah selesai pembayaran penggajian, terdakwa menyerahkan bukti pentransferan penggajian ke saksi HERYNAN RIMBA sebagai bukti laporan pembayaran gaji karyawan.

- Bahwa pada bulan November 2017, terdakwa mengajukan gaji karyawan sejumlah Rp.292.064.378,- dan pembayaran gajinya dibulan desember 2017 dan yang kemudian turun Cek sebesar yang tersangka ajukan kepada HERYNAN RIMBA yang kemudian cek di cairkan oleh tersangka di Bank BCA lalu uang pencairan cek tersebut tersangka setor tunai ke masing masing rekening karyawan namun untuk gaji salah satu karyawan yang bernama DJOHAN RIMBA sebesar Rp.20.000.000,- tidak disetorkan /tidak dibayarkan kepada saksi DJOHAN RIMBA, oleh tersangka dan uang gaji tersebut tersangka pergunakan untuk keperluan pribadi tersangka tanpa seijin HERYNAN RIMBA maupun saksi DJOHAN RIMBA.
- Bahwa perbuatan serupa dilakukan terdakwa pada bulan Desember 2017, bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, dimana terdakwa mengajukan gaji karyawan kepada saksi HERYNAN RIMBA termasuk gaji saksi DJOHAN RIMBA dan setelah disetujui pimpinan perusahaan dan ceknya dicairkan oleh terdakwa kemudian gaji karyawan bernama saksi DJOHAN RIMBA sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulannya tidak disetorkan kepada saksi DJOHAN RIMBA dan uangnya digunakan oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi HERYNAN RIMBA dan saksi DJOHAN RIMBA, dan total uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian 21 bulan (November 2017 sampai dengan Juli 2019) x Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi DJOHAN RIMBA adalah ayah kandung saksi HERYNAN RIMBA, dimana saksi DJOHAN RIMBA dijadikan karyawan di PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herindo Adikarya Jaya dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi DJOHAN RIMBA tidak mengambil gajinya setiap bulan dengan alasan menabung yang sewaktu-waktu saksi DJOHAN RIMBA membutuhkan uang akan mengambilnya.

- Bahwa uang gaji saksi DJOHAN RIMBA dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi HERYNAN RIMBA maupun saksi DJOHAN RIMBA dan digunakan oleh terdakwa untuk membeli mobil Suzuki Ertiga, membeli pakaian dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERYNAN RIMBA mengalami kerugian sekitar Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia, Terdakwa SASAN CHANADI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di PT. Herindo Adikarya Jaya yang berada di Ruko Galeri Niaga Mediterania II Blok L No.1 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SASAN CHANADI adalah karyawan PT. Herindo Adikarya Jaya bagian keuangan sejak tahun 2013 yang bertugas mengurus keuangan perusahaan dan termasuk melakukan pembayaran gaji karyawan.
- Bahwa pada bulan November 2017, terdakwa mengajukan gaji karyawan sejumlah Rp.292.064.378,- dan pembayaran gajinya dibulan Desember 2017 dan yang kemudian turun Cek sebesar yang tersangka ajukan kepada HERYNAN RIMBA yang kemudian cek di cairkan oleh tersangka di Bank BCA lalu uang pencairan cek tersebut

Halaman 10 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



tersangka setor tunai ke masing masing rekening karyawan namun untuk gaji salah satu karyawan yang bernama DJOHAN RIMBA sebesar Rp.20.000.000,- tidak disetorkan /tidak dibayarkan kepada saksi DJOHAN RIMBA, oleh tersangka dan uang gaji tersebut tersangka pergunakan untuk keperluan pribadi tersangka tanpa seijin HERYNAN RIMBA maupun saksi DJOHAN RIMBA.

- Bahwa perbuatan serupa dilakukan terdakwa pada bulan Desember 2017, bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, dimana terdakwa mengajukan gaji karyawan kepada saksi HERYNAN RIMBA termasuk gaji saksi DJOHAN RIMBA dan setelah disetujui pimpinan perusahaan dan ceknya dicairkan oleh terdakwa kemudian gaji karyawan bernama saksi DJOHAN RIMBA sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulannya tidak disetorkan kepada saksi DJOHAN RIMBA dan uangnya digunakan oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi HERYNAN RIMBA dan saksi DJOHAN RIMBA, dan total uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian 21 bulan (November 2017 sampai dengan Juli 2019) x Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Standart Operasional Prosedur (SPO) pembayaran gaji karyawan di PT. Herindo Adikarya Jaya adalah pertama bagian keuangan yaitu terdakwa membuat *Payrool*//Daftar gaji karyawan yang diajukan kemudian pengajuan tersebut diajukan oleh terdakwa ke Direktur Utama yakni saksi HERYNAN RIMBA kemudian setelah diperiksa lalu bagian keuangan/ terdakwa menerbitkan cek sebesar yang diajukan ke saksi HERYNAN RIMBA kemudian cek di diserahkan kepada HERYNAN RIMBA untuk ditanda tangani kemudian cek tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa kemudian terdakwa mencairkan cek tersebut lalu uang pencairannya disetorkan ke Bank Permata untuk dilakukan pentransferan/penyetoran ke masing masing rekening karyawan di Bank Permata kemudian setelah selesai pembayaran penggajian, terdakwa menyerahkan bukti pentransferan penggajian ke saksi HERYNAN RIMBA sebagai bukti laporan pembayaran gaji karyawan.
- Bahwa saksi DJOHAN RIMBA adalah ayah kandung saksi HERYNAN RIMBA, dimana saksi DJOHAN RIMBA dijadikan karyawan di PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herindo Adikarya Jaya dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi DJOHAN RIMBA tidak mengambil gajinya setiap bulan dengan alasan menabung yang sewaktu-waktu saksi DJOHAN RIMBA membutuhkan uang akan mengambilnya.

- Bahwa uang gaji saksi DJOHAN RIMBA dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi HERYNAN RIMBA maupun saksi DJOHAN RIMBA dan digunakan oleh terdakwa untuk membeli mobil Suzuki Ertiga, membeli pakaian dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERYNAN RIMBA mengalami kerugian sekitar Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herynan Rimba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, benar tanga tangan saksi dalam BAP, keterangannya diberikan tanpa ada paksaan ataupun ancaman;
- Bahwa saksi bekerja sebagai direktur PT Herindo Adikarya Jaya;
- Bahwa mengenal Terdakwa sebagai karyawan PT. Herindo Adikarya Jaya bagian keuangan sejak tahun 2013 dengan tugas mengurus keuangan perusahaan dan termasuk melakukan pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa dalam pembayaran gaji, Terdakwa membuat daftar gaji atau pay roll yang harus disetujui dan diparaf oleh saksi sebagai Direktur;
- Bahwa dalam pay roll tersebut terdapat gaji Djohan Rimba sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa kemudian saksi sebagai direktur menerbitkan dan memberikan cek kepada Terdakwa untuk dicairkan dan dibayarkan seluruh gaji karyawan termasuk membayar gaji Djohan Rimba sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa ternyata gaji untuk Djohan Rimba tidak pernah dibayarkan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, dan

Halaman 12 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin perusahaan ataupun seizin Djohan Rimba;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berawal pada saat saksi HERYNAN RIMBA menanyakan kepada DJOHAN RIMBA tentang pembayaran gaji dari Bagian Keuangan perusahaan, namun DJOHAN RIMBA mengatakan tidak pernah menerima gaji;
 - Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan untuk dilakukan audit dan kemudian ditemukan ada pengajuan gaji atas nama DJOHAN RIMBA sebesar Rp.20.000.000,- setiap bulannya dari bulan Januari 2019 s/d bulan Juli 2019 namun dalam bukti setor di Bank Permata tidak ada ataupun secara kas tidak ada bukti pembayaran kepada DJOHAN RIMBA;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 saksi melakukan pemeriksaan secara internal dan terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi semua pengakuan perbuatan yang telah dilakukan;
 - bahwa kemudian dilakukan audit kembali dari tahun 2017 lalu ditemukan beberapa dokumen-dokumen bukti terdakwa mengajukan gaji karyawan setiap bulannya dari bulan November 2017 s/d bulan Desember 2018 dan tidak ditemukan bukti setor tunai atau pembayaran secara cash kepada DJOHAN RIMBA, sehingga ditemukan ada kerugian sebesar Rp.280.000.000,-.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Herindo Adikarya Jaya menderita kerugian keuangan sebesar Rp.420.000.000,-.
 - Bahwa benar 14 bundel lembaran dokumen pay roll dari bulan November 2017 sampai dengan bulan desember 2018 Payroll report pengajuan gaji;
 - Bahwa kemudian HERYNAN RIMBA melaporkan terdakwa ke Polsek Penjaringan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu pay roll yang diajukan sebagai bukti bukan terdakwa yang membuat, tetapi staf terdakwa;
2. Saksi Djohan Rimba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, benar tanda tangan saksi

Halaman 13 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BAP, keterangannya diberikan tanpa ada paksaan ataupun ancaman;

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Herynan Rimba, Direktur Perusahaan PT. Herindo Adikarya Jaya, dan saksi bekerja di PT. Herindo Adikarya Jaya dengan maksud untuk membantu anaknya menjalankan perusahaan;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan PT. Herindo Adikarya Jaya bagian keuangan dengan tugas mengurus keuangan perusahaan dan termasuk melakukan pembayaran gaji karyawan;
 - Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui jika saksi semestinya mendapat gaji yang tertulis dalam payroll daftar gaji adalah Rp. 20.000.000.-setiap bulan yang langsung ditrasfer ke rekening saksi di Bank ;
 - Bahwa suatu hari saksi pernah ditanya oleh anak saksi: “ apakah setiap bulan masih menerima pembayaran gaji dari bagian keuangan perusahaan” dan saksi menjawab “tidak pernah”;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan audit terhadapTerdakwa dan ditemukan ada pengajuan gaji atas nama Djohan Rimba sebesar Rp.20.000.000,- setiap bulannya dari bulan Januari 2019 s/d bulan Juli 2019 namun dalam bukti setor di Bank Permata tidak ada ataupun secara cash tidak ada bukti pembayaran kepada saksi, sehingga ada kerugian sebesar Rp. 140.000.000,-;
 - Bahwa kemudian dilakukan audit kembali dari tahun 2017 lalu ditemukan beberapa dokumen-dokumen bukti terdakwa mengajukan gaji karyawan setiap bulannya dari bulan November 2017 s/d bulan Desember 2018 dan tidak ditemukan bukti setor tunai atau pembayaran secara cash kepada saksi, sehingga ditemukan ada kerugian sebesar Rp.280.000.000,-.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Herindo Adikarya Jaya menderita kerugian keuangan sebesar Rp.420.000.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

3. Saksi Steven Chandra, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, benar tanga tangan saksi dalam BAP, keterangannya diberikan tanpa ada paksaan ataupun ancaman;

Halaman 14 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Herindo Adikarya Jaya, memiliki latar belakang pendidikan akuntan, namun ditempatkan pada bagian IT;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan PT. Herindo Adikarya Jaya bagian keuangan dengan tugas mengurus keuangan perusahaan dan termasuk melakukan pembayaran gaji karyawan;
 - Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Direktur untuk melakukan audit terhadap Terdakwa karena ada dugaan penggelapan terhadap gaji karyawan;
 - Bahwa setelah dilakukan audit, saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang gaji karyawan bernama DJOHAN RIMBA yaitu gaji bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar Rp.20.000.000,- setiap bulan dengan cara tidak membayarkan gajinya dan menggunakannya untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga total kerugian perusahaan sebesar Rp. 140.000.000,-;
 - Bahwa dilakukan audit kembali dari tahun 2017 lalu ditemukan beberapa dokumen-dokumen bukti terdakwa mengajukan gaji karyawan setiap bulannya dari bulan November 2017 s/d bulan Desember 2018 dan tidak ditemukan bukti setor tunai atau pembayaran secara cash kepada DJOHAN RIMBA, sehingga ditemukan ada kerugian sebesar Rp.280.000.000,-.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Herindo Adikarya Jaya menderita kerugian keuangan sebesar Rp.420.000.000,-.
 - Bahwa benar dua lembar daftar audit daftar gaji karyawan yang digelapkan Terdakwa dari bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2019 dan bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember 2018;
Terhadap keterangan saksi Terdakwa dinyatakan tidak keberatan;
4. Saksi Kevin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, benar tanda tangan saksi dalam BAP, keterangannya diberikan tanpa ada paksaan ataupun ancaman;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Herindo Adikarya Jaya pada bagian Finance;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan PT. Herindo Adikarya Jaya bagian keuangan dengan tugas mengurus keuangan perusahaan dan termasuk melakukan pembayaran gaji karyawan;
 - Bahwa setelah dilakukan audit, saksi mengetahui Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan terhadap uang gaji karyawan bernama DJOHAN RIMBA yaitu gaji bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar Rp.20.000.000,- setiap bulan dengan cara tidak membayarkan gajinya dan menggunakannya untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa SOP pembayaran gaji adalah Terdakwa membuat Payroll / Daftar gaji karyawan yang kemudian diajukan ke Direktur dan setelah diperiksa, ACC lalu bagian keuangan/ Terdakwa menyuruh saksi agar menyiapkan 3 lembar Cek untuk pembayaran gaji karyawan dan PPh sebesar yang diajukan kepada Direktur;
- Bahwa saksi KEVIN menyiapkan cek yang dimaksud dan oleh Bagian keuangan diserahkan kepada Direktur, untuk ditanda tangani, lalu oleh Direktur diserahkan kembali kepada bagian keuangan/Terdakwa yang kemudian oleh bagian keuangan/Terdakwa, Cek untuk pembayaran gaji karyawan di cairkan di Bank BCA dan Cek yang diperuntukkan untuk pembayaran PPh diberikan kepada saksi KEVIN untuk dicairkan guna untuk pembayaran PPh;
- Bahwa untuk Cek yang dibawa oleh Terdakwa, dicairkan ke Bank BCA dan setelah cair uang pencairannya oleh terdakwa di setorkan ke Bank Permata untuk /guna untuk dilakukan pentransferan ke masing masing rekening semua karyawan perusahaan kemudian setelah selesai pembayaran penggajian, bagian keuangan harus menyerahkan bukti pentransferan penggajian ke Direktur kembali sebagai bukti laporan pembayaran gaji karyawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Susiana Megawati, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, benar tanda tangan saksi dalam BAP, keterangannya diberikan tanpa ada paksaan ataupun ancaman;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank BCA di bagian teller yang bertugas di Bank BCA Cabang Muara Karang III yang berlokasi di Mediterania II Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengenal beberapa lembar fotocopy cek yang ditunjukkan dipersidangan, yaitu fotokopi Cek No Rekening 38688283868 atas nama HERINDO ADIKARYA JAYA PT dan dari pemeriksaan adalah benar bahwa cek dengan No Rekening

Halaman 16 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38688283868 atas nama HERINDO ADIKARYA JAYA PT tersebut pernah di cairkan di Bank BCA Cabang Muara Karang III;

- Bahwa dari fotokopi Cek tersebut tidak dapat diketahui siapa yang mencairkan, karena bagian belakang Cek yang memuat tanda tangan dan nama pihak yang mencairkan cek tidak di fotokopi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa terdakwa Sasan Chanadi dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, benar tanda tangan Terdakwa dalam BAP, keterangannya diberikan tanpa ada paksaan ataupun ancaman;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Herindo Adikarya Jaya bagian keuangan sejak tahun 2013 dengan tugas mengurus keuangan perusahaan dan termasuk melakukan pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan PT. Herindo Adikarya Jaya yaitu berupa uang gaji DJOHAN RIMBA dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 dengan cara setiap bulan terdakwa tidak menyetorkan /mentransfer uang gaji DJOHAN RIMBA ke rekening DJOHAN RIMBA ataupun kerekning yang lainnya yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa jumlah gaji DJOHAN RIMBA yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa setiap bulan sebesar Rp.20.000.000,- sehingga total jumlah uang hasil penggelapan yang Terdakwa lakukan sebesar adalah sebesar Rp.140.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa juga tidak membayarkan gaji Djohan Rimba untuk bulan November 2017 s/d bulan Desember 2018, sehingga berjumlah sebesar Rp.280.000.000,-.
- Bahwa jumlah semua gaji atas nama Djohan Rimba yang tidak dibayarkan dan dipergunakan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.420.000.000,-
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehari-hari seperti biaya sekolah keponakan terdakwa, beli pakaian, dan untuk membeli kendaraan roda 4 Suzuki Ertiga Nopol F-1284-FA, STNK dan BPKB a.n. SASAN CHANADI yang menjadi barang bukti, dan sebagian masih ada sisa di dalam tabungan terdakwa di Bank BCA dengan No Rek.4070317163 atas nama terdakwa pribadi dan sisa kurang lebih Rp.20.000.000,- dan ada juga yang terdakwa simpan di tabungan terdakwa

Halaman 17 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Artha Graha dengan No Rek.1074626706, atas nama SASAN CHANADI dan masih ada kurang lebih 100.000.000,-;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar audit daftar gaji yang digelapkan;
2. 1 (satu) lembar audit pengajuan dan pembayaran gaji;
3. 7 (tujuh) bundel dokumen berisi :
 - 1 (satu) bundel dokumen bulan Januari 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar report payroll pengajuan gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar payroll pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 53 (lima puluh tiga) struk setor tunai di Bank Permata.
 - 1 (satu) bundel dokumen bulan Februari 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 53 (lima puluh tiga) struk setor tunai di Bank Permata.
 - 1 (satu) bundel dokumen bulan Maret 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 2 (dua) lembar fotocopy cek;
 - 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar bukti kas besar keluar;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji;
 - 43 (empat puluh tiga) struk setor tunai.
 - 1 (satu) bundel dokumen bulan April 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar kuitansi;

Halaman 18 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 (empat puluh satu) struk bukti setor tunai pembayaran gaji karyawan.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Mei 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 2 (dua) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 3 (tiga) lembar bukti kas besar keluar;
 - 41 (empat puluh satu) lembar bukti setor tunai pembayaran gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juni 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan pembayaran gaji karyawan;
 - 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar bukti kas besar keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 42 (empat puluh dua) struk setor tunai pembayaran gaji karyawan.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 1 (satu) lembar setor gaji;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayaran gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 1 (satu) lembar setor gaji;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayaran gaji.
- 4. 1 (satu) lembar audit daftar gaji yang digelapkan;
- 5. 1 (satu) lembar audit pengajuan dan pembayaran gaji karyawan;

Halaman 19 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 14 (empat belas) bundel lembaran dokumen dari bulan November 2017 s/d Desember 2018, masing-masing :
- 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan November 2017 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar corat-corek total gaji;
 - 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek.
 - 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan Desember 2017 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar hitung-hitungan payroll gaji;
 - 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar bukti setor tunai;
 - 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan Januari 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar tarik tunai pembayaran gaji.
 - 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan Februari 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar struk tarik tunai;
 - 1 (satu) lembar rekening koran.
 - 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan Maret 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) struk transaksi.
 - 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan April 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy cek.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Mei 2018 yang berisi :
 - 4 (empat) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (dua) lembar fotocopy cek;
 - 5 (lima) kuitansi pembayaran gaji;
 - 1 (satu) lembar setor gaji;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar struk pembayaran gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juni 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (dua) lembar fotocopy cek;
 - 7 (tujuh) kuitansi pembayaran gaji;
 - 34 (tiga puluh empat) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 12 (dua belas) kuitansi pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 34 (tiga puluh empat) lembar struk pembayaran gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Agustus 2018 yang berisi :
 - 4 (empat) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 10 (sepuluh) lembar kuitansi;
 - 34 (tiga puluh empat) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan September 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran gaji;
 - 40 (empat puluh) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Oktober 2018 yang berisi :

Halaman 21 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
- 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
- 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
- 3 (tiga) lembar kuitansi bayar gaji;
- 43 (empat puluh tiga) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan November 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar total payroll;
 - 2 (dua) lembar kuitansi
 - 43 (empat puluh tiga) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Desember 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar kuitansi;
- 44 (empat puluh empat) lembar struk setor gaji.
- 7. 5 (lima) buah buku tabungan BCA norek : 4070317163 atas nama SASAN CHANADI berikut ATM;
- 8. 1 (satu) buah buku tabungan Artha Graha dengan norek : 1074626706 atas nama SASAN CHANADI berikut ATM.
- 9. 1 (satu) pcs sweater warna hijau merk Cardinal Casual;
- 10. 1 (satu) pcs akos warna loreng abu-abu, coklat, kuning dan putih;
- 11. Uang tunai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- 12. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik, Nopol F-1284-FA, STNK dan BPKB a.n. SASAN CHANADI serta 1 (satu) buah kunci asli kendaraan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Herindo Adikarya Jaya bagian keuangan sejak tahun 2013 dengan tugas mengurus keuangan perusahaan dan termasuk melakukan pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. Herindo Adikarya Jaya yaitu berupa uang gaji Djohan Rimba dari bulan Januari

Halaman 22 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 sampai dengan bulan Juli 2019 dan bulan November 2017 s/d bulan Desember 2018, sehingga berjumlah sebesar Rp.420.000.000,-;

- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehari-hari seperti biaya sekolah keponakan terdakwa, beli pakaian, dan untuk membeli kendaraan roda 4 Suzuki Ertiga Nopol F-1284-FA, STNK dan BPKB a.n. SASAN CHANADI yang menjadi barang bukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang berhubung dengan pekerjaan atau jabatan;_
6. Perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Sasan Chanadi dengan identitas sebagaiaana tersebut diatas sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan KUHP yang dimaksud dengan sengaja adalah mengehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willen en wetten), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja harus ditujukan pada tindakan yang dilarang yaitu memiliki dengan melawan hak yaitu bertindak sebagai pemilik barang bertentangan dengan hukum yang mengikatnya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan tidak membayarkan gaji karyawan bernama Djohan Riba untuk bulan Desember 2017, bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, dan bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, setiap bulannya sebesar Rp.20.000.000,-, sehingga Perusahaan menderita kerugian sebesar Rp. 420.000.000,- dan uang gaji tersebut tersangka penggunaan untuk keperluan pribadi tersangka tanpa seijin Herynan Rimba maupun Djohan Rimba;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut dipertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Herynan Rimba, yang menyatakan bahwa gaji untuk Djohan Rimba tidak pernah dibayarkan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, selanjutnya dilakukan audit kembali dari tahun 2017 lalu ditemukan beberapa dokumen-dokumen bukti terdakwa mengajukan gaji karyawan setiap bulannya dari bulan November 2017 s/d bulan Desember 2018 dan naun tidak dibayarkan kepada Djohan Riba, sehingga ditemukan ada kerugian sebesar Rp.280.000.000,-.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Djohan Rimba, yang menyatakan bahwa telah dilakukan audit terhadap Terdakwa dan ditemukan ada pengajuan gaji atas nama Djohan Rimba sebesar Rp.20.000.000,- setiap bulannya dari bulan Januari 2019 s/d bulan Juli 2019 namun dalam bukti setor di Bank Permata tidak ada ataupun secara cash tidak ada bukti pembayaran kepada saksi, sehingga ada kerugian sebesar Rp. 140.000.000,-, kemudian dilakukan audit kembali dari tahun 2017 lalu ditemukan beberapa dokumen-dokumen bukti terdakwa mengajukan gaji Djohan Rimba setiap bulannya dari bulan November 2017 s/d bulan Desember 2018 dan tidak ditemukan bukti setor tunai atau pembayaran secara cash kepada saksi, sehingga ditemukan ada kerugian sebesar Rp.280.000.000,-.

Menimbang bahwa saksi Steven Chandra, menjelaskan bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Direktur untuk melakukan audit terhadap Terdakwa karena ada dugaan penggelapan terhadap gaji karyawan, setelah dilakukan audit, saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang gaji karyawan bernama DJOHAN RIMBA yaitu gaji bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar Rp.20.000.000,- setiap bulan dengan cara tidak membayarkan gajinya dan menggunakannya untuk keperluan pribadi

Halaman 24 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga total kerugian perusahaan sebesar Rp. 140.000.000,- Kemudian dilakukan audit kembali dari tahun 2017 lalu ditemukan beberapa dokumen bahwa terdakwa mengajukan gaji karyawan setiap bulannya dari bulan November 2017 s/d bulan Desember 2018 dan tidak ditemukan bukti setor tunai atau pembayaran secara cash kepada DJOHAN RIMBA, sehingga ditemukan ada kerugian sebesar Rp.280.000.000,-.

Menimbang bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. Herindo Adikarya Jaya yaitu berupa uang gaji DJOHAN RIMBA bulan November 2017 s/d bulan Desember 2018 dan dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 dengan cara setiap bulan terdakwa tidak menyetorkan /mentransfer uang gaji DJOHAN RIMBA ke rekening DJOHAN RIMBA ataupun ke rekening Djohan Rimba yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi, jumlah gaji Djohan Rimba yang tidak dibayarkan tersebut setiap bulan sebesar Rp.20.000.000,- sehingga total jumlah uang hasil penggelapan yang Terdakwa lakukan sebesar adalah sebesar Rp.420.000.000,-;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Herynan Rimba, Djohan Rimba, Steven Chandra, dan keterangan Terdakwa tersebut diatas dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah mengajukan/memintakan gaji atas nama Djohan Rimba untuk November 2017 s/d bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2019 sebesar Rp. 20.000.000 setiap bulan dengan jumlah keseluruhannya Ro. 420.000.000,- namun tidak dibayarkan kepada Djohan Rimba dan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, oleh karena itu, maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan barang tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa seluruh uang berjumlah Rp. 420.000.000,- tersebut adalah uang perusahaan yang sedianya untuk membayar gaji atas nama Djohan Rimba, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah keberadaan keseluruhan uang untuk membayar gaji

Halaman 25 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan termasuk Djohan Rimba ada pada terdakwa adalah bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Herynan Rimba yang menjelaskan bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Herindo Adikarya Jaya bagian keuangan dengan tugas mengurus keuangan perusahaan termasuk melakukan pembayaran gaji karyawan, dalam pembayaran gaji, Terdakwa membuat daftar gaji atau pay roll yang harus disetujui dan diparaf oleh saksi sebagai Direktur, dalam pay roll tersebut terdapat gaji Djohan Rimba sebesar Rp. 20.000.000,-, kemudian saksi sebagai direktur menerbitkan dan memberikan cek kepada Terdakwa untuk dicairkan dan dibayarkan seluruh gaji karyawan termasuk membayar gaji Djohan Rimba sebesar Rp. 20.000.000, dihubungkan dengan keterangan saksi Kevin yang menjelaskan bahwa SOP pembayaran gaji adalah Terdakwa membuat Payrool / Daftar gaji karyawan yang kemudian diajukan ke Direktur dan setelah diperiksa dan disetujui, Terdakwa menyuruh saksi untuk menyiapkan 3 lembar Cek untuk pembayaran gaji karyawan dan PPh sebesar yang diajukan kepada Direktur, kemudian saksi Kevin menyiapkan cek yang dimaksud dan oleh Bagian keuangan diserahkan kepada Direktur, untuk ditanda tangani, dan setelah ditandatangani oleh Direktur diserahkan kembali kepada bagian keuangan/Terdakwa yang kemudian oleh bagian keuangan/Terdakwa, Cek untuk pembayaran gaji karyawan di cairkan di Bank BCA dan Cek yang diperuntukkan untuk pembayaran PPh diberikan kepada saksi KEVIN untuk dicairkan guna untuk pembayaran PPh, untuk Cek yang dibawa oleh Terdakwa, dicairkan ke Bank BCA dan setelah cair uang pencairannya oleh terdakwa di setorkan ke Bank Permata untuk /guna untuk dilakukan pentransferan ke masing masing rekening semua karyawan perusahaan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Herindo Adikarya Jaya bagian keuangan sejak tahun 2013 dengan tugas mengurus keuangan perusahaan dan termasuk melakukan pembayaran gaji karyawan, sehingga terbukti bahwa keberadaan uang dalam tangan Terdakwa karena tugas terdakwa sebagai karyawan bagian keuangan untuk melakukan pembayaran gaji karyawan, sehingga unsur ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang berhubung dengan pekerjaan atau jabatan;_

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Herynan Rimba, Kevin, Steven Chandra serta keterangan Terdakwa, yang semuanya

Halaman 26 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terdakwa bekerja di PT. Herindo Adikarya Jaya bagian keuangan dengan tugas mengurus keuangan perusahaan termasuk melakukan pembayaran gaji karyawan, sehingga unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dakwaan Jaksa pasal 374 telah dijunctokan dengan pasal 64 ayat (1) yang mengatur tentang perbuatan berlanjut dalam arti antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipanadang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu tidak membayarkan gaji karyawan atas nama Djohan Rimba adalah dimulai bulan November 2017 s/d bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2019, dan dilakukan secara berturut-turut setiap bulan, oleh karena itu maka unsur sebagai perbuatan berlanjut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) batal demi hukum karena selama penyidikan tidak pernah didampingi Penasihat Hukum, dipertimbangkan bahwa semestinya keberatan tersebut disampaikan di forum eksepsi/keberatan, dan oleh karena tidak diajukan eksepsi, maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan materi perkara dan untuk perkara dengan dakwaan primer pasal 374 KUHP, subsidiar pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun, dihubungkan dengan pasal 56 KUHP beserta penjelasannya, serta tidak ada fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah merupakan orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak wajib didampingi Penasihat Hukum sebagaimana maksud pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primer telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primer telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 27 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana, majelis mempertimbangkan fakta hukum bahwa hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa sebagian telah dibelikan kendaraan roda 4 merek Suzuki Ertiga dan saat ini telah disita serta sebagian uang yang tersimpan dalam tabungan Terdakwa telah di cairkan dan dijadikan barang bukti, sehingga sebagian dari kerugian korban dapat dikembalikan, dan hal tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana oleh Pengadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa:

1. 1 (satu) lembar audit daftar gaji yang digelapkan;
2. 1 (satu) lembar audit pengajuan dan pembayaran gaji;
3. 7 (tujuh) bundel dokumen berisi :
 - 1 (satu) bundel dokumen bulan Januari 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar report payroll pengajuan gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar payroll pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 53 (lima puluh tiga) struk setor tunai di Bank Permata.
 - 1 (satu) bundel dokumen bulan Februari 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 53 (lima puluh tiga) struk setor tunai di Bank Permata.
 - 1 (satu) bundel dokumen bulan Maret 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;

Halaman 28 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
- 2 (dua) lembar fotocopy cek;
- 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
- 1 (satu) lembar bukti kas besar keluar;
- 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji;
- 43 (empat puluh tiga) struk setor tunai.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan April 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar kuitansi;
 - 41 (empat puluh satu) struk bukti setor tunai pembayaran gaji karyawan.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Mei 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 2 (dua) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 3 (tiga) lembar bukti kas besar keluar;
 - 41 (empat puluh satu) lembar bukti setor tunai pembayaran gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juni 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan pembayaran gaji karyawan;
 - 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar bukti kas besar keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 42 (empat puluh dua) struk setor tunai pembayaran gaji karyawan.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 1 (satu) lembar setor gaji;

Halaman 29 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayaran gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 1 (satu) lembar setor gaji;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayaran gaji.
- 4. 1 (satu) lembar audit daftar gaji yang digelapkan;
- 5. 1 (satu) lembar audit pengajuan dan pembayaran gaji karyawan;
- 6. 14 (empat belas) bundel lembaran dokumen dari bulan November 2017 s/d Desember 2018, masing-masing :
 - 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan November 2017 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar corat-corek total gaji;
 - 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek.
 - 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan Desember 2017 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar hitung-hitungan payroll gaji;
 - 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar bukti setor tunai;
 - 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan Januari 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar tarik tunai pembayaran gaji.
 - 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan Februari 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;

Halaman 30 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
- 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek;
- 1 (satu) lembar struk tarik tunai;
- 1 (satu) lembar rekening koran.
- 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan Maret 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) struk transaksi.
- 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan April 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (dua) lembar fotocopy cek.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Mei 2018 yang berisi :
 - 4 (empat) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (dua) lembar fotocopy cek;
 - 5 (lima) kuitansi pembayaran gaji;
 - 1 (satu) lembar setor gaji;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar struk pembayaran gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juni 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (dua) lembar fotocopy cek;
 - 7 (tujuh) kuitansi pembayaran gaji;
 - 34 (tiga puluh empat) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 12 (dua belas) kuitansi pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 34 (tiga puluh empat) lembar struk pembayaran gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Agustus 2018 yang berisi :

Halaman 31 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar payroll report pengajuan gaji;
- 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
- 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
- 10 (sepuluh) lembar kuitansi;
- 34 (tiga puluh empat) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan September 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran gaji;
 - 40 (empat puluh) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Oktober 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi bayar gaji;
 - 43 (empat puluh tiga) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan November 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar total payroll;
 - 2 (dua) lembar kuitansi
 - 43 (empat puluh tiga) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Desember 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar kuitansi;
 - 44 (empat puluh empat) lembar struk setor gaji.

Dikembalikan kepada saudara Herynan Rimba;

7. 5 (lima) buah buku tabungan BCA norek : 4070317163 atas nama SASAN CHANADI berikut ATM;

Halaman 32 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah buku tabungan Artha Graha dengan norek : 1074626706 atas nama SASAN CHANADI berikut ATM.

Terlampir dalam berkas perkara;

9. 1 (satu) pcs sweater warna hijau merk Cardinal Casual;
10. 1 (satu) pcs akos warna loreng abu-abu, coklat, kuning dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

11. Uang tunai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Herynan Rimba;

12. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik, Nopol F-1284-FA, STNK dan BPKB a.n. SASAN CHANADI serta 1 (satu) buah kunci asli kendaraan tersebut.

Dikembalikan kepada saksi Herynan Rimba;

Menimbang bahwa dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengkhianati amanat dan kepercayaan yang diberikan perusahaan;

Keadaan yang meringankan.

- Bahwa sebagian kerugian korban dapat dikembalikan dari barang sitaan berupa kendaraan Ertiga dan uang tunai yang disita dari Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan UU.

No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sasan Chanadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar audit daftar gaji yang digelapkan;
 - b. 1 (satu) lembar audit pengajuan dan pembayaran gaji;
 - c. 7 (tujuh) bundel dokumen berisi :

Halaman 33 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen bulan Januari 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar report payroll pengajuan gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar payroll pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 53 (lima puluh tiga) struk setor tunai di Bank Permata.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Februari 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 53 (lima puluh tiga) struk setor tunai di Bank Permata.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Maret 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 2 (dua) lembar fotocopy cek;
 - 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar bukti kas besar keluar;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji;
 - 43 (empat puluh tiga) struk setor tunai.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan April 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar kuitansi;
 - 41 (empat puluh satu) struk bukti setor tunai pembayaran gaji karyawan.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Mei 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 2 (dua) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 3 (tiga) lembar bukti kas besar keluar;
 - 41 (empat puluh satu) lembar bukti setor tunai pembayaran gaji.

Halaman 34 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juni 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan pembayaran gaji karyawan;
 - 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar bukti kas besar keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 42 (empat puluh dua) struk setor tunai pembayaran gaji karyawan.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 1 (satu) lembar setor gaji;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayaran gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli 2019 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji karyawan;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji karyawan;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (lembar) kuitansi pembayaran gaji secara kas;
 - 1 (satu) lembar setor gaji;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar struk setor tunai pembayaran gaji.
- d. 1 (satu) lembar audit daftar gaji yang digelapkan;
- e. 1 (satu) lembar audit pengajuan dan pembayaran gaji karyawan;
- f. 14 (empat belas) bundel lembaran dokumen dari bulan November 2017 s/d Desember 2018, masing-masing :
 - 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan November 2017 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar corat-corek total gaji;
 - 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek.

Halaman 35 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan Desember 2017 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar hitung-hitungan payroll gaji;
 - 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar bukti setor tunai;
- 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan Januari 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar tarik tunai pembayaran gaji.
- 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan Februari 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar bukti bank keluar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar struk tarik tunai;
 - 1 (satu) lembar rekening koran.
- 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan Maret 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) struk transaksi.
- 1 (satu) bundel lembaran dokumen bulan April 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (dua) lembar fotocopy cek.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Mei 2018 yang berisi :
 - 4 (empat) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (dua) lembar fotocopy cek;

Halaman 36 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) kuitansi pembayaran gaji;
- 1 (satu) lembar setor gaji;
- 35 (tiga puluh lima) lembar struk pembayaran gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juni 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 2 (dua) lembar bukti bank keluar;
 - 2 (dua) lembar fotocopy cek;
 - 7 (tujuh) kuitansi pembayaran gaji;
 - 34 (tiga puluh empat) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Juli 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 12 (dua belas) kuitansi pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 34 (tiga puluh empat) lembar struk pembayaran gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Agustus 2018 yang berisi :
 - 4 (empat) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 10 (sepuluh) lembar kuitansi;
 - 34 (tiga puluh empat) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan September 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran gaji;
 - 40 (empat puluh) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Oktober 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi bayar gaji;
 - 43 (empat puluh tiga) lembar struk setor gaji.

Halaman 37 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen bulan November 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar total payroll;
 - 2 (dua) lembar kuitansi
 - 43 (empat puluh tiga) lembar struk setor gaji.
- 1 (satu) bundel dokumen bulan Desember 2018 yang berisi :
 - 1 (satu) lembar payroll report pengajuan gaji;
 - 1 (satu) lembar payroll report pembayaran gaji;
 - 3 (tiga) lembar bukti bank keluar;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy cek;
 - 1 (satu) lembar kuitansi;
 - 44 (empat puluh empat) lembar struk setor gaji.

Dikembalikan kepada Herynan Rimba;

g. 5 (lima) buah buku tabungan BCA norek : 4070317163 atas nama SASAN CHANADI berikut ATM;

h. 1 (satu) buah buku tabungan Artha Graha dengan norek : 1074626706 atas nama SASAN CHANADI berikut ATM.

Terlampir dalam berkas perkara;

- i. 1 (satu) pcs sweater warna hijau merk Cardinal Casual;
 - j. 1 (satu) pcs kaos warna loreng abu-abu, coklat, kuning dan putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

k. Uang tunai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Herynan Rimba;

l. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik, Nopol F-1284-FA, STNK dan BPKB a.n. SASAN CHANADI serta 1 (satu) buah kunci asli kendaraan tersebut.

Dikembalikan kepada saksi Herynan Rimba;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin , tanggal 6 Januari 2020, oleh Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum., dan Budiarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 38 dari 39 hlm. Putusan Nomor 1271/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 ,
oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh
Parmin., S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta
dihadiri oleh Fedrik Adhar S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmin., S.H.

Ad.1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)